PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Aipda KS. Tubun No.2 Telp. (0260) 411412 - 411413 Fax 411413 Kode Pos. 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
Nomor : 820/097 /Disdik/2006

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMK BUDI UTOMO KECAMATAN CIKAUM KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Lembaga Ilmu Pendidikan Masyarakat Indonesia Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang Nomor : 08./ SMK-BU/I/2006 Tanggal 30 Januari 2006

Menimbang :
a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Lembaga Ilmu Pendidikan Masyarakat Indonesia Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang. Di Subang telah mengusahakan didirikannya SMK Budi Utomo Kabupaten Subang;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang Tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Lembaga Ilmu Pendidikan Masyarakat Indonesia Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang untuk mendirikan SMK Budi Utomo Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2005 / 2006;

Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
6. Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Mengingat Pula : Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380/C.C3/KM/2002 tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya.

Memperhatikan : Akte Notaris MEIDWARD NAINGGOLAN, SH.
Nomor : 06 Tanggal 7 Maret 2001

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi izin operasional kepada Yayasan Lembaga Ilmu Pendidikan Masyarakat Indonesia Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang Tahun Ajaran 2005/2006.

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun Pelajaran kepada Sub Din Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

KETIGA : Menugaskan kepada Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

KEEMPAT : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : S U B A N G
Pada Tanggal : 6 Pebruari 2006.

A.n. BUPATI SUBANG
KEPALA DINAS PENDDIKAN
KABUPATEN SUBANG

Drs. MAMUR SUTISNA WD. MM.Pd
Pembina Utama IV/b
NIP. 130 677 968

Tembusan :
1. Menteri Diknas di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar .